



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 105/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
TRI INDAH JAYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **TRI INDAH JAYA** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/10/14.10/01/II/2014, dan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor : 503/0008.07/DPMPTSP, tanggal 13 Februari 2018, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **TRI INDAH JAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **TRI INDAH JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **TRI INDAH JAYA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meubel dan Kerajinan dari Kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **TRI INDAH JAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

- sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga TRI INDAH JAYA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI TERPADU
UD TRI INDAH JAYA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500.000.000,00.
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md - (Lead Auditor) Suwarso Yogi Restiyono, S. Hut - (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : UD Tri Indah Jaya
- Lokasi : Jl. Lidah Kulon RT. 03 RW. 01 No. 27 Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Kategori Ijin : IUI Terpadu
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Surat Keterangan Pendirian Usaha Dagang (UD) Tri Indah Jaya, nomor : 11 tanggal 17 November 2016 yang diterbitkan oleh notaris Sonya Natalia, SH.
- Kartu Tanda Penduduk : NIK : 3578181705540001 atas nama : Slamet Pramono
- c. Legalitas Izin Usaha : - IUIPHHK nomor : P2T/10/14.10/01/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
- IUI, nomor : 536/68.E/436.7.17/2017 tanggal 01 Maret 2017.
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : *Moulding, Flooring, Deacking, Autoslip*
- e. Jenis bahan baku kayu * : Jati (*Tectona grandis*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : - IUIPHHK : 2.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan : 4.000 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Slamet Pramono

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 di Kantor UD Tri Indah Jaya, Kota Surabaya.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, tanggal 21 s.d 22 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik/Area Produksi UD Tri Indah Jaya. Kota Surabaya.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	UD Tri Indah Jaya, Kota Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa tanggal 12 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki Surat Keterangan Pendirian Usaha Dagang (UD) Tri Indah Jaya, nomor : 11 tanggal 17 November 2016 yang diterbitkan oleh notaris Sonya Natalia, SH dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemilik UD Tri Indah Jaya.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro) UD Tri Indah Jaya, nomor : 503/2461.A/436.7.17/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki NIB dengan nomor : 9120103301715 tanggal 11 Maret 2019 yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama Slamet Pramono (Pemilik UD Tri Indah Jaya) dengan nomor : 06.818.330.0-604.000 dan SKT No. S-18135KT/WPJ.11/KP.0103/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Nomor NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, TDP, IUI dan IUIPHHK).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL yang disusun tahun 2019 dan telah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, nomor : 660.1/1066/Kep/436.7.12/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan terdapat dokumen Laporan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Monitoring Pelaksanaan UKL-UPL Tempat Usaha Workshop (Penggajian Kayu) UD Tri Indah Jaya Semester I tahun 2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki dokumen IUIPHHK No. P2T/10/14.10/01/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 dan Izin Usaha Industri (IUI) No. 536/68.E/436.7.17/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki dokumen RPBBI tahun 2019 dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang berdasarkan bukti tanda terima penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor : 0000628658 tanggal 16 Oktober 2019 dan realisasi pembelian bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan realisasi RPBBI tahun 2019.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importer	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), UD Tri Indah Jaya tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), UD Tri Indah Jaya tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat jenis jati UD Tri Indah Jaya di lengkapi dengan dokumen jual beli berupa (<i>Invoice</i> dan Lampiran Penjualan Retail Online Dari Perhutani Divisi regional Jawa Tengah). Selama periode Oktober 2018 s.d September 2019 UD Tri Indah Jaya membeli kayu bulat jati sebanyak 359.59 m ³ .
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat jenis jati periode Oktober 2018 s.d September 2019 UD Tri Indah Jaya di lengkapi dengan DPKB. Dokumen DPKB tersebut sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama. pada periode tersebut, UD Tri Indah Jaya membeli kayu bulat jati dari Perhutani Divisi Regional

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Jawa Tengah sebanyak 359.59 m ³ .
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak menerima bahan baku kayu bulat selain dari hutan Negara (Perhutani Regional Jawa Tengah).
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Tri Indah Jaya yang berasal dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. Hasil uji petik terhadap stok bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen SKSHHK. Selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019, UD Tri Indah Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat jati UD Tri Indah Jaya telah memenuhi ketentuan SVLK. Dimana seluruh pasokan bahan baku kayu bulat jati berasal dari Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa tengah yang memiliki S-PHPL PHPL Nomor : 040.2/EQC-PHPL/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 berlaku s.d 17 Mei 2021 yang diterbitkan oleh PT. Equality Indonesia.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pemasok bahan baku kayu UD Tri Indah Jaya telah memiliki S-PHPL dan berdasarkan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 01 April 2016 Pasal 7 ayat (6) batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah menunjukkan RPBBI Tahun 2019 dengan tanda terima penyampaian nomor : 00000628658 tanggal 16 Oktober 2019 yang telah disampaikan secara elektronik ke instansi yang berwenang. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku yang tertulis di dokumen RPBBI tahun berjalan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Applicable (NA)	memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi UD Tri Indah Jaya untuk periode Oktober 2018 s.d. September 2019 yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku pada setiap tahapan produksinya
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki Laporan Hasil Produksi yang telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dimana rendemen produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 48.72 % dan rendemen produksi dari kayu gergajian menjadi moulding sebesar 79.50 %
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode audit Oktober 2018 s.d. September 2019, jenis produksi UD Tri Indah Jaya sesuai dengan izin usahanya yaitu kayu gergajian, <i>flooring</i> dan <i>decking</i> . Produksi KG adalah sebesar 8.76 % dari kapasitas izin, sedangkan produksi <i>flooring</i> dan <i>decking</i> sebesar 1.97 % dari kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil pencocokan LMK dengan catatan penerimaan/mutasi kayu, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen sehingga tim audit menyimpulkan bahwa LMK periode satu tahun terakhir yang meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahn kayu).	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa	Not	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Applicable (NA)	kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah melakukan penjualan lokal sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan produk berupa kayu olahan (<i>moulding</i>). Setiap penjualan lokal UD Tri Indah Jaya selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya belum melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	UD Tri Indah Jaya tidak memiliki S-LK sehingga tidak diwajibkan membubuhkan tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya telah memiliki Standar Operation Prosedur K3 berupa Buku Petunjuk Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh Direktur UD Tri Indah Jaya tanggal 05 Januari 2016 dan Personil yang ditunjuk A.n Nofi Eko Tristanto sebagai penanggungjawab K3 berdasarkan surat No. 05/SK-TIJ/X/2019 yang ditandatangani oleh direktur.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UD Tri Indah Jaya dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat. Tanda jalur evakuasi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat karyawan dan diarahkan menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Tri Indah Jaya mencatat kejadian kecelakaan dalam bentuk laporan kecelakaan kerja meliputi informasi Periode, Bulan, Nama Korban, Bentuk Kecelakaan dan Upaya Penanganan dan selama periode 12 (duabelas) bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Untuk menangani kecelakaan kerja yang bersifat ringan di area pabrik perusahaan menyediakan betadine, kain kassa dan hansaplast.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki serikat pekerja namun pihak manajemen memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dituangkan dalam Surat Kebebasan Berserikat tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SLAMET PRAMONO selaku Direktur UD Tri Indah Jaya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap UD Tri Indah Jaya berjumlah 9 (sembilan) orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen daftar karyawan UD Tri Indah Jaya di peroleh informasi bahwa seluruh karyawan UD Tri Indah Jaya telah berusia di atas 18 tahun.